Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI

NOMOR: 800 /341/DISPORA/2019

Membaca

- Laporan dari Kasubag Kepegawaian tanggal 20 Desember 2019 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan Oleh MOENAWAR MAHYUDIN, SE Nip. 19761209 201001 1 007 pangkat Pengatur Muda Tkt. I,III/b bahwa yang bersangkutan tidak masuk selama kurang lebih 1 bulan.
 - Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kasubag Kepegawaian Nip.19681227 200701 2 024 Pangkat Penata, III/c Tanggal 20 Desember 2019

Menimbang

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr MOENAWAR MAHYUDIN, SE tersebut telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin pegawai
- Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap b. Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- Bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan nyaitu kepada Sdr MOENAWAR MAHYUDIN, SE tersebut.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135):
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menjatuhkan hukuman Disiplin berupa Teguran Lisan kepada:

Nama

: MOENAWAR MAHYUDIN, SE

NIP

: 19761209 201001 1 007

Pangkat

: Pengatur Muda Tkt. I,III/b

Iabatan

: Staf

Unit Organisasi

: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai

Karena yang bersangkutan tidak pernah masuk selama kurang lebih 1 bulan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri

Sipil yang bersangkutan.

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

· Luwuk

Pada tanggal

DAN OLAH

: 20 Desember 2019

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABURATEN BANGGAT

> SYOFYAN LALUSU NIP. 19630416 199303 1 007

TEMBUSAN Yth:

- 1. Bupati Banggai di Luwuk
- 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai di Luwuk.
- 3. BKD Kab. Bangggai di Luwuk
- 4. Arsip

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAL

NOMOR: 800/342 /DISPORA/2019

Membaca

Laporan dari Kasubag Kepegawaian tanggal 30 Desember 2019 Tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh MOENAWAR MAHYUDIN, SE

Nip. 19761209 201001 1 007 pangkat Pengatur Muda Tkt. I,III/b bahwa

yang bersangkutan tidak masuk selama kurang lebih 1 bulan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kasubag Kepegawaian Nip.19681227 200701 2 024 Pangkat Penata, III/c Tanggal 30 Desember 2019

Menimbang

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr MOENAWAR MAHYUDIN, SE tersebut telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin pegawai
- Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010:
- Bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukann yait ukepada Sdr MOENAWAR MAHYUDIN, SE tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomo 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menjatuhkan hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

Nama : MOENAWAR MAHYUDIN, SE NIP : 19761209 201001 1 007

Pangkat : Pengatur Muda Tkt. I,III/b

Jabatan

Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai

Karena yang bersangkutan tidak pernah masuk selama kurang lebih 1 bulan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri :

Sipil yang bersangkutan.

KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Luwuk

: 30 Desember 2019

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANGGAI

SYOFYAN LALUSU NIP. 19630416 199303 1 007

TEMBUSAN Yth:

- Bupati Banggai di Luwuk
- 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai di Luwuk.
- 3. BKD Kab. Bangggai di Luwuk
- 4. Arsip

Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI NOMOR: 800/018 / DISPORA/2019

Membaca

Laporan dari Kasubag Kepegawaian tanggal 27 Januari 2020 Tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh MOENAWAR MAHYUDIN, SE

Nip. 19761209 201001 1 007 pangkat Pengatur Muda Tkt. I,III/b bahwa yang bersangkutan tidak masuk selama kurang lebih 2 bulan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kasubag Kepegawaian Nip.19681227 200701 2 024 Pangkat Penata, III/c Tanggal 27 Januari 2020

Menimbang

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr MOENAWAR MAHYUDIN, SE tersebut telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin pegawai
- Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr MOENAWAR MAHYUDIN, SE tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Menjatuhkan hukuman Disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

kepada:

Nama

: MOENAWAR MAHYUDIN, SE

NIP

:

: 19761209 201001 1 007

Pangkat

: Pengatur Muda Tkt. I,III/b

Jabatan

: Staf

Unit Organisasi

: Dinas Pemuda dan Olahraga kab. banggai

Karena yang bersangkutan tidak pernah masuk selama kurang lebih 1 bulan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri

Sipil yang bersangkutan.

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan

dilaksanakan sebagaima namestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

DAN OLAHRAG

: 27 Januari 2020

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI

> SYOFYAN LALUSU NIP. 19630416 199303 1 007

TEMBUSAN Yth:

- 1. Bupati Banggai di Luwuk
- 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai di Luwuk.
- 3. BKD Kab. Banggai di Luwuk
- 4. Arsip